



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Baru, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 24 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tertanggal 14 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Baru dan di kebun milik orangtua Penggugat sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 2018, Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun, dan kemudian sejak pertengahan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering keluar malam dan kumpul-kumpul dengan teman-teman Tergugat, Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang sebanyak 2 kali namun berhasilujuk kembali, Tergugat juga sering menjelek-jelekan Penggugat didepan keluarga Penggugat, Penggugat sudah berusaha menasehati namun Tergugat tidak juga mau berubah, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada bulan Februari 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang marah-marah karena Penggugat meninggalkan anak, sedangkan anak tersebut belum mau pulang dan Penggugat pulang dari rumah teman Penggugat ke rumah karena mengetahui Tergugat pulang, sehingga terjadi pertengkaran, dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah pulang ke rumah kakak Tergugat di Desa Pulau Baru dengan sebelumnya Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
6. Bahwa, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah berpisah pernah ada upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat rujuk kembali, namun Penggugat sudah tidak mau, karena sudah 2 kali Penggugat memberi kesempatan, namun Tergugat tidak juga mau berubah;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Nomor 79/01/VII/2014 Tanggal 14 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pulau Makmur Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Baru dan di kebun milik orangtua Penggugat, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan setelah itu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat langsung ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan waktu itu saksi masih tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering keluar malam dan kumpul-kumpul dengan teman-teman Tergugat serta minum minuman keras bahkan saksi sendiri pernah diajaknya untuk minum, selain itu Tergugat serung meminta kembali uang pemberiannya kepada Tergugat serta Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Baru dan di kebun milik orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar malam serta minum minuman keras dan saksi pernah menemani Tergugat minum minuman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita tetangga;
- Bahwa tidak, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah atau belum didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekarra hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama menerangkan bahwa saksi saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua hanya tahu dari cerita Penggugat yang mana penyebab ketidakrukunannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat yang sering keluar malam dan kumpul-kumpul dengan teman-teman Tergugat serta minum minuman keras bahkan saksi sendiri pernah diajaknya untuk minum, selain itu Tergugat sering meminta kembali uang pemberiannya kepada Tergugat serta Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan keluarga Penggugat. Dan para saksi juga mengetahui sejak 2 tahun yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2014, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat yang sering keluar malam dan kumpul-kumpul dengan teman-teman Tergugat serta minum minuman keras bahkan saksi sendiri pernah diajaknya untuk minum, selain itu Tergugat serung meminta kembali uang pemberiannya kepada Tergugat serta Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana antara

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi saling memperdulikan dan merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga ditambah lagi sejak 2 tahun yang lalu berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta Penggugat dipersidangan begitu kuat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, sebagai berikut :

إذا دعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : ” dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “,

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul), maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 KHI, bagi Penggugat setelah perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap tidaklah berlaku waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, SHI sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. MH

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 750.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 895.000,00 |

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)